

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam era modern, fenomena *childfree* semakin umum dan diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik karena alasan ekonomi, karier, atau pilihan pribadi. Namun, dalam perspektif hukum Islam, *childfree* masih menjadi topik yang diperdebatkan dan memiliki pendapat yang berbeda-beda di kalangan ulama.¹

Secara terminologis, *childfree* adalah sebuah keputusan sadar dan terencana dari individu atau pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, baik secara biologis maupun melalui adopsi, sepanjang kehidupan pernikahannya.² Istilah *childfree* berbeda dengan *childless* yang merujuk pada kondisi seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak bukan karena pilihan melainkan karena keadaan atau factor diluar kehendak mereka. Istilah *childfree* pertama kali populer di negara-negara Barat sebagai bentuk pilihan hidup yang menolak kewajiban memiliki keturunan dalam pernikahan. Pertama kali muncul pada awal 1970-an di Amerika Serikat dan digunakan untuk menggantikan istilah *childless* yang dianggap berkonotasi negatif. Istilah ini kemudian

¹ Abu Amar, "Persepsi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Fenomena *Childfree*," *Cendekia* Vol. 16, No. 01 (2024): 199–213.

² Merriam-Webster Dictionary, "*Childfree*," diakses pada 20 Oktober 2025, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/Childfree>

dipopulerkan oleh Ellen Peck dan Shirley Radl melalui kegiatan advokasi mereka di organisasi The National Organization for Non-Parents (NON) yang didirikan pada tahun 1972, serta melalui publikasi awal mengenai pilihan hidup tanpa anak.³ Dengan berkembangnya zaman, konsep ini mulai dikenal di masyarakat Indonesia melalui media sosial dan ruang diskusi publik yang semakin terbuka terhadap isu-isu gaya hidup baru.⁴

Namun demikian, munculnya istilah *childfree* di Indonesia menimbulkan berbagai pandangan yang beragam. Sebagian masyarakat menganggap bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan hak pribadi yang dapat dipilih oleh setiap individu, selama hal tersebut disepakati bersama oleh pasangan suami istri. Sementara itu, sebagian lain menilai bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang menempatkan anak sebagai anugerah serta tujuan utama dari suatu pernikahan.

Masyarakat Indonesia pada umumnya memaknai pernikahan tidak hanya sebagai ikatan emosional antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh keturunan. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan keturunan (*nasl*) sebagai salah satu tujuan penting dari pernikahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 72:

³ Peck, E., & Sender, D. (1972). *The Baby Trap*. Los Angeles: Nash Publishing.

⁴ Rahmawati, "Fenomena *Childfree* di Kalangan Milenial: Analisis Sosial Budaya," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 17, No. 2 (2023): 145.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” Q.S An-Nahl [16]:72.⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan anak merupakan salah satu nikmat dan tujuan dari pernikahan. Dengan demikian, keputusan untuk menolak memiliki anak dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari tujuan utama pernikahan (*maqashid al-nikah*) dalam Islam, yang mencakup aspek reproduksi, kasih sayang, dan kelangsungan keturunan umat manusia.⁶

Fenomena *childfree* di Indonesia semakin mendapat perhatian karena adanya beberapa figur publik secara terbuka menyatakan pilihannya untuk tidak memiliki anak, baik melalui media sosial maupun wawancara publik. Pertama, Gita Savitri Devi, seorang YouTuber dan penulis, mengungkapkan bahwa ia dan suaminya memilih *childfree* karena pertimbangan kualitas hidup serta kesiapan mental di masa depan. Kedua, Rina Nose, komedian dan presenter, juga menyampaikan bahwa ia dan suaminya sepakat untuk tidak memiliki anak karena ingin menjalani kehidupan tanpa beban tambahan sebagai orang tua. Di sisi lain, Chef Juna Rorimpandey juga menyatakan bahwa ia memilih *childfree* karena memandang bahwa menikah dan memiliki anak merupakan pilihan

⁵ Qur'an Kemenag, An-Nahl [16]:72, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/> pada 10 Oktober 2025.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 6601.

pribadi, bukan kewajiban sosial yang harus dipenuhi.⁷ Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap konsep keluarga dalam masyarakat Indonesia.

Fenomena *childfree* dalam pernikahan menimbulkan kegelisahan intelektual di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa perguruan tinggi Islam, karena berkaitan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan mewujudkan kemaslahatan keluarga. Kegelisahan tersebut muncul akibat adanya ketegangan antara nilai-nilai normatif Hukum Keluarga Islam dengan realitas sosial modern yang menekankan kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup. Di satu sisi, Islam menempatkan keturunan sebagai salah satu tujuan penting pernikahan (*hifz al-nasl*), namun di sisi lain, berkembangnya wacana *childfree* melalui media sosial dan figur publik memunculkan pandangan baru bahwa tidak memiliki anak merupakan hak personal pasangan suami istri.⁸

Sebagai agen intelektual dan moral, mahasiswa berada dalam posisi dilematis antara mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam dan memahami dinamika sosial yang terus berkembang. Kegelisahan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif, karena mahasiswa dituntut untuk mampu menjawab fenomena tersebut secara argumentatif dan ilmiah, bukan sekadar emosional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana mahasiswa

⁷ IDN Times. (2023). Artis Indonesia yang pilih *childfree*, diakses dari <https://www.idntimes.com> pada 1 Desember 2025.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29–35.

memaknai *childfree* , apakah dipandang sebagai bentuk kebebasan yang sah dalam batas syariat atau sebagai penyimpangan dari tujuan pernikahan dalam Islam.⁹

Kabupaten Tulungagung dipilih karena menjadi lokasi berdirinya UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang merupakan salah satu perguruan tinggi Islam negeri dengan jumlah mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang cukup besar dan memiliki pemahaman keilmuan yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu, Tulungagung merupakan daerah yang mengalami perkembangan sosial yang cukup dinamis sehingga mahasiswa di wilayah ini tidak hanya terpapar pada nilai-nilai keagamaan tradisional, tetapi juga pada berbagai isu kontemporer yang berkembang melalui media digital, termasuk fenomena *childfree*. Kondisi tersebut memungkinkan peneliti memperoleh beragam pandangan mahasiswa mengenai fenomena *childfree* dalam perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini tidak bertujuan membandingkan persepsi masyarakat antar kabupaten, melainkan mengkaji persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam sebagai subjek yang memiliki kompetensi akademik terkait hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, yang menjadi pertimbangan utama bukan kabupatennya, melainkan keberadaan Program Studi Hukum Keluarga Islam yang relevan dengan fokus penelitian. Karena program studi tersebut berada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, maka Kabupaten Tulungagung dipilih sebagai lokasi penelitian. Di samping itu, pemilihan lokasi

⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2–5.

di Kabupaten Tulungagung juga didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi penelitian, karena memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara, serta pengumpulan data secara mendalam.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai salah satu perguruan tinggi Islam di Indonesia memiliki visi untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu sosial dalam memahami realitas kehidupan modern. Mahasiswa di lingkungan kampus ini berasal dari latar belakang sosial, budaya, dan pemikiran yang beragam, sehingga berpotensi memiliki pandangan yang berbeda mengenai fenomena *childfree*.¹⁰ Dalam konteks inilah, penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap *childfree* menjadi relevan untuk dilakukan. Khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang memiliki latar belakang keilmuan yang secara langsung berkaitan dengan kajian hukum Islam, termasuk *maqashid syariah*. Mereka mempelajari materi tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, keturunan (*nasab*), *maqashid syariah*, serta pengaturan kelahiran dalam perspektif fiqh, sehingga memiliki kapasitas intelektual untuk memahami dan menilai fenomena *childfree* secara normatif maupun kontekstual.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan fenomena *childfree* pernah dilakukan oleh Nurmayani, Anggun Maharani, Fathin Nadira, Khayla Akmal Panjaitan, Rina Syadilla, dan Syahrani Siagian dalam jurnal JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara dengan judul “Analisis Persepsi Mahasiswa

¹⁰ Profil Resmi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas, diakses dari [uin-sayidali.ac.id](<https://uin-sayidali.ac.id>) pada 10 Oktober 2025.

Terhadap *Childfree* Berdasarkan Prinsip-Prinsip Islam”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memahami *childfree* sebagai pilihan individu yang sah, namun mayoritas tetap memandang bahwa memiliki keturunan merupakan bagian penting dari tujuan pernikahan dalam Islam. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor pemahaman agama, nilai budaya, dan lingkungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan persepsi mahasiswa mengenai *childfree*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap *childfree* tidak terbentuk secara sederhana, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara nilai keagamaan dan realitas sosial modern.¹¹ Oleh karena itu, penelitian mengenai persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree* menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana mahasiswa memahami fenomena tersebut serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip *maqashid syariah*.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam memaknai fenomena *childfree* dalam pernikahan, baik dari sudut pandang nilai-nilai pribadi, sosial, maupun keagamaan. Lebih dari itu, penelitian ini juga bertujuan menelaah sejauh mana pemahaman mahasiswa mengenai *childfree* sejalan atau bertentangan dengan prinsip *Maqashid syariah* yang menempatkan

¹¹ Nurmayani, Anggun Maharani, Fathin Nadira, Khayla Akmal Panjaitan, Rina Syadilla, dan Syahrani Siagian, “Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap *Childfree* Berdasarkan Prinsip-Prinsip Islam,” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 2, April–Mei 2025.

menempatkan keturunan sebagai salah satu tujuan penting pernikahan (*hifz al-nasl*).¹²

Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai persepsi generasi muda Muslim terhadap fenomena *childfree* dalam pernikahan, serta kontribusi bagi pengembangan kajian *Maqashid syariah* yang responsif terhadap dinamika sosial modern. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya wacana akademik mengenai relasi antara *maqashid syariah* dan perubahan sosial, khususnya dalam menegaskan pentingnya menjaga kemaslahatan keluarga dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan sebelumnya, fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree* dalam pernikahan dan bagaimana pandangan tersebut ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini diarahkan untuk memahami:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap fenomena *childfree* dalam pernikahan?

¹² Khoirul Umam, "Pandangan Mahasiswa terhadap Konsep Keluarga Ideal dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Keluarga dan Sosial Keagamaan*, Vol. 6, No. 2 (2022): 99.

2. Bagaimana analisis persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap fenomena *childfree* dalam pernikahan perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menanggapi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka diperlukan Tujuan Penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap fenomena *childfree* dalam pernikahan.
2. Untuk menganalisis persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap fenomena *childfree* dalam pernikahan serta mengetahui bagaimana pandangan tersebut ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, terutama dalam pengembangan kajian *Maqashid syariah* dan pemahaman mahasiswa terhadap fenomena sosial keagamaan kontemporer seperti *childfree*.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur dalam bidang *maqashid syariah*, khususnya terkait fenomena *childfree*

dalam pernikahan. Serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian tentang persepsi generasi muda Muslim terhadap fenomena sosial keagamaan modern.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk :

a. Bagi Lembaga Pendidikan

Menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan program pendidikan dan literasi pernikahan yang responsif terhadap dinamika pemikiran mahasiswa serta sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*.

b. Bagi Masyarakat Umum

Memberikan wawasan mengenai fenomena *childfree* dalam pernikahan dari sudut pandang *maqashid syariah*, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi isu pernikahan dan keluarga secara bijak.

c. Bagi Akademisi

Menjadi bahan rujukan dalam pengembangan kajian ilmiah dan pembelajaran *maqashid syariah*, khususnya terkait isu pernikahan dan perencanaan keluarga dalam konteks sosial kontemporer.

d. Bagi Mahasiswa

Memberikan pemahaman mengenai fenomena *childfree* dalam pernikahan menurut perspektif *maqashid syariah*, serta membantu

mahasiswa dalam membentuk sikap dan pandangan yang kritis dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

e. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai fenomena *childfree* dalam pernikahan ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana pengembangan kemampuan akademik peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah, khususnya dalam menganalisis persepsi sosial keagamaan mahasiswa, serta memberikan pengalaman empiris dalam mengkaji fenomena sosial kontemporer yang relevan dengan kajian *maqashid syariah*.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka beberapa istilah penting perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis

Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.¹³ Analisis digunakan untuk memahami bagaimana persepsi mahasiswa terbentuk terhadap fenomena *childfree* dalam pernikahan.

¹³ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta: BumiAksara, 2001)

2. Persepsi

Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu dalam mengelola dan menafsirkan hasil indera mereka dalam memberikan makna kepada lingkungan mereka.¹⁴ Dalam konteks penelitian ini, persepsi yang dimaksud adalah cara mahasiswa Hukum Keluarga Islam memahami, menilai, dan merespons fenomena *childfree* dalam pernikahan.

3. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

Yang dimaksud adalah mahasiswa aktif di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam. Mereka dipilih karena dianggap memiliki kemampuan intelektual dan keagamaan dalam menilai suatu isu sosial-keagamaan. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam memiliki latar belakang keilmuan yang secara langsung berkaitan dengan kajian hukum Islam, termasuk *maqashid syariah*. Mereka mempelajari materi tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, keturunan (*nasab*), *maqashid syariah*, serta pengaturan kelahiran dalam perspektif *fiqh*, sehingga memiliki kapasitas intelektual untuk memahami dan menilai fenomena *childfree* secara normatif maupun kontekstual.

4. *Childfree*

¹⁴ Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi, 1st ed.* (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2003), hlm. 24.

Secara terminologis, *childfree* adalah sebuah keputusan sadar dan terencana dari individu atau pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, baik secara biologis maupun melalui adopsi, sepanjang kehidupan pernikahannya.¹⁵ Pilihan ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan biologis, melainkan merupakan keputusan sukarela yang didasari oleh pandangan hidup, nilai-nilai pribadi, atau pertimbangan ekonomi dan karier¹⁶. Istilah *childfree* pertama kali muncul pada awal 1970-an di Amerika Serikat dan digunakan untuk menggantikan istilah *childless* yang dianggap berkonotasi negatif.¹⁷ Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh Ellen Peck dan Shirley Radl melalui kegiatan advokasi mereka di organisasi The National Organization for Non-Parents (NON) yang didirikan pada tahun 1972, serta melalui publikasi awal mengenai pilihan hidup tanpa anak.¹⁸ Dalam penelitian ini, *childfree* dikaji sebagai fenomena sosial yang dianalisis dari sudut pandang *maqashid syariah*.

5. Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, setiap orang berusaha mencari pasangan hidupnya untuk saling mengenal dan membina korelasi untuk menikah. Pernikahan yang dimaksudkan ialah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar

¹⁵ Merriam-Webster Dictionary, “*Childfree*,” diakses pada 20 Oktober 2025, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/Childfree>

¹⁶ Rini Darmastuti, “Fenomena *Childfree* di Kalangan Perempuan Urban Indonesia,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* Vol. 17, No. 1 (2023): 55.

¹⁷ Peck, E., & Sender, D. (1972). *The Baby Trap*. Los Angeles: Nash Publishing.

¹⁸ Radl, S., & Peck, E. (1974). *The Childfree Handbook*. New York: Crown Publishers

ikatan cinta kasih secara total.¹⁹ Pernikahan bukan hanya hubungan sosial, tetapi juga ibadah yang memiliki konsekuensi hukum dan moral.

6. *Maqashid syariah*

Secara etimologis, *maqashid syariah* berasal dari dua kata, yaitu *maqashid* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran, dan *syariah* yang berarti aturan atau ketentuan Allah bagi manusia. Secara terminologis, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia. *Maqashid syariah* merupakan salah satu pendekatan penting dalam kajian hukum Islam yang menekankan tujuan-tujuan pokok syariat, yakni *Hifz al-Din* (menjaga agama), *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-Aql* (menjaga akal), *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *Hifz al-Mal* (menjaga harta). Dalam penelitian ini, *maqashid syariah* digunakan sebagai landasan analitis untuk menilai kesesuaian pandangan mahasiswa terhadap fenomena *childfree* dalam pernikahan, khususnya ditinjau dari aspek *hifz al-nasl* atau perlindungan terhadap keturunan.²⁰

¹⁹ Leokmono, Lobby J. T, *Konseling Pernikahan* (Salatiga: Pusat Bimbingan Universitas Kristen Satya Wacana, 1989), hlm. 9.

²⁰ Khoirul Umam Addzaky, *Deconstruction of Hifdzun Nasl in Maqasid Syari'ah: Analysis of the Childfree Phenomenon from the Perspective of Islamic Family Law* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025).

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan mengenai persepsi, konsep *childfree*, dan hukum keluarga Islam, serta penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, bab ini berisi hasil wawancara, observasi, dan temuan lapangan mengenai persepsi mahasiswa terhadap fenomena *childfree*.

Bab V Pembahasan, bab ini berisi analisis terhadap temuan penelitian dengan teori *maqashid syariah*.

Bab VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan bagi pengembangan ilmu *maqashid syariah*.